



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN NON
FORMAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Non Formal perlu dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar semua peserta didik baru mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

g.
/

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru kesetaraan SD, kesetaraan SMP dan kesetaraan SMA.
5. Pendidikan Non Formal meliputi kesetaraan SD, kesetaraan SMP dan kesetaraan SMA serta kursus dan keterampilan.
6. Paket A adalah program pendidikan pada jalur non formal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar/yang sederajat.
7. Paket B adalah program pendidikan pada jalur non formal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/yang sederajat.
8. Paket C adalah program pendidikan pada jalur non formal yang ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Menengah Atas/yang sederajat.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
11. Zonasi adalah sebuah pengaturan proses Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PPDB, berasaskan:
 - a. nondiskriminatif, tidak/tanpa membedakan suku, agama, golongan status sosial ekonomi masyarakat;
 - b. objektif, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. transparan, bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
 - d. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan bagi gender dan/atau agama tertentu.

BAB II JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. paket A paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - b. paket B paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
 - c. paket C paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai dengan kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan Non Formal.

BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan:
 - a. pemberitahuan terbuka kepada masyarakat berupa pengumuman pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, yang paling kurang berisikan informasi mengenai mekanisme, jalur penerimaan, daya tampung lembaga dan tata cara pendaftaran;
 - b. proses pendaftaran; dan
 - c. verifikasi peserta didik secara administratif;
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada Paket A berusia minimal 7 (tujuh) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pada Paket B berusia minimal 13 (tiga belas) tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru pada Paket C berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (5) Dalam keadaan calon peserta didik menunjukkan surat keterangan lahir atau belum memiliki akta kelahiran, orang tua/wali wajib membuat pernyataan untuk segera mengurus akta kelahiran.

BAB V TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU NON FORMAL

Pasal 7

- (1) PPDB Non Formal diselenggarakan dengan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (*daring/online*); dan
 - b. luar jaringan (*luring/manual*).
- (2) Mekanisme Luar Jaringan (*luring/manual*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan bagi Satuan Pendidikan Non Formal yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan secara *daring*.

Pasal 8

Mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang berada di ibukota kecamatan dan/atau pada zona yang memiliki ketersediaan sarana penunjang untuk menyelenggarakan PPDB Non Formal secara *online* berupa jaringan listrik dan internet.

Pasal 9

- (1) Mekanisme luar jaringan (*luring/manual*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal yang berada diluar zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Proses seleksi bagi calon peserta didik non formal yang mendaftar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PPDB Non Formal secara *luring* dilakukan secara manual oleh Panitia PPDB yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan Pendidikan Non Formal penyelenggara PPDB *luring* hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan Non Formal dan 1 (satu) jalur PPDB yang ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon peserta didik non formal dilaksanakan melalui jalur Zonasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Jalur pendaftaran calon peserta didik yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi dan urutan prioritas jarak dari rumah ke Satuan Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan zonasi.
- (4) Domisili peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam keadaan tertentu calon peserta didik yang belum memiliki Kartu Keluarga dapat diganti dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Ketentuan PPDB Non Formal berlaku khusus bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Non Formal yang melakukan program khusus (keterampilan/ *skills*);
 - b. Satuan Pendidikan yang melakukan program *boarding* (berasrama); dan
 - c. Satuan Pendidikan yang melakukan pendidikan non formal yang melakukan kerja sama/kesepakatan/*Memorandum of Understanding* dengan lembaga berwenang/Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PPDB pada pendidikan non formal, baik oleh perorangan maupun Satuan Pendidikan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah dinyatakan diterima oleh Satuan Pendidikan dapat didiskualifikasikan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PPDB pada Pendidikan Non Formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dalam PPDB, Satuan Pendidikan non formal dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) PPDB pada Satuan Pendidikan dibawah Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB VI PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB pada Satuan Pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dilarang memungut biaya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Satuan Pendidikan yang tidak menerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan kesetaraan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 45